


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH**MEMORI****NIM 12220424535****PROGRAM SI****HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2026 M / 1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir)”, yang ditulis oleh :


Nama : Memori
 NIM : 12220424535
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Ahmad Adri Riva/I, M.Ag
 NIP. 197302231998031004


Dr. M. Alpi Sahrin, SH., MH
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADANPERMUSYAWARATAN DESADALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FiqH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Memori
 NIM : 12220424535
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Terlah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 3 Maret 2026
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Terlah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I
Dr. H. M. Abdi Almaktur, S.Ag.,MA

Penguji II
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 Str Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Memori
 NIM : 12220424535
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasir Limau Kapas, 2 November 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyash

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Februari 2026
 Yang membuat pernyataan,



Memori
 NIM. 12220424535

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Memori (2026)

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, bertanggungjawab, dan adil sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap dana desa di Desa Teluk Nilap, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah khususnya siyasah *Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, untuk menggali data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, RT dan RW serta Masyarakat dan Tokoh masyarakat Desa Teluk Nilap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Aturan yang ada Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan fungsi pengawasan dana desa namun ketika pelaksanaan pengawasan masih sekedar untuk memenuhi kewajiban saja atau bersifat administratif dan belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman aturan yang belum sepenuhnya memadai, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor penghambat utama. Dan dilihat dari persepetif Fiqh Siyasah Khususnya Siyasah *Tanfidziyah*, Pelaksanaan Pengawasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan dan pemahaman Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.

Kata Kunci : *Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, Pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Fiqh Siyasah.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'amin, penulis ucapkan segala puji bagi Allah SWT. Yang tekhl memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR Fiqh SIYASAH"** dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan teman seklian dimana atas berkah dan perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu sampai saat ini.

Kemudian penulis meyakini bahwa skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya bapak Suherman dan ibu Emi Yusnita. Dua orang yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini beliau yang mengusahakan anaknya mendapatkan pendidikan hingga dibangku perkuliahan. Walaupun semua jerih payah, air keringat dari kedua orang saya tidak bisa terbayarkan tetapi saya hanya bisa mengucapkan. Terimakasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian Berikan. Serta untk Almh nenek saya dan Alm kakek saya yang sudah merawat saya dari saya kecil ketika orang tua saya jauh dari saya terimakasih sudah ikut mendidik saya, insyaAllah doa dan ilmu yang kalian berikan menjadi amal jariyah yang tak pernah putus. Serta untuk adik adik saya terimakasih banyak atas doa dan dukunganya semoga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kalian bisa mengapai mimpi kalian yang lebih tinggi dan bahkan bisa melebihi kakaknya.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Novianti MS,SE,M.Si,Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, selanjutnya Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T Selaku Wakil Rektor III beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas ini.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH. selaku Wakil Dekan I, selanjutnya Ibu Nurnasrina, SE., M.Si selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. selaku wakil Dekan III Beserta jajaranya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
 4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M,Ag dan Ibu Martha Hasanah, SH, M.H selaku ketua jurusan dan sekretaris prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
 5. Bapak Ahmad Adri Rivai', M.Ag, dan Bapak Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH selaku pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
 6. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat kepada penulis.
 7. Bapak Gamal Bacik dan Bapak Hamidi serta para Rekan yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
 8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yan telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi penulis.
 9. Terima kasih kepada Para segenap Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau yang telah memerikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
 10. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara dan Mahasiswa khususnya Kelas A Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat kepada peneliti. Semoga kita semua bisa sukses , tumbuh dn berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam penulisan skripsi ini Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Penulis

MEMORI

NIM : 12220424535

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Pengertian Pelaksanaan.....	11
2. Sejarah Terbentuknya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024	12
3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
4. Pengertian Pengawasan.....	19
5. Pengertian Dana Desa.....	22
6. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
7. Fiqh Siyasah.....	23
8. Gambaran Umum Desa Teluk Nilap.....	29
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Sumber Data	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Penulisan.....	49
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	50
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Teluk Nilap Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	50
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Dana Desa	64
C. Persepektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Teluk Nilap dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Desa Teluk Nilap Tahun 2024	32
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 2. 3 Jumlah Status Penduduk Di Desa Teluk Nilap	33
Tabel 2.4 Struktur Mata Pencaharian	34
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Alur Peran BPD	18
Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Nilap	35
Gambar 2. 3 Susunan Organisasi BPD Teluk Nilap.....	36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Desa Kubu Babussalam merupakan wilayah yang hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Mayoritas penduduk yang bermukim di desa tersebut berasal dari suku Melayu, serta didukung oleh potensi sumber daya alam dan sosial masyarakat yang cukup memadai. Dalam perspektif hukum tata pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk hak-hak tradisional yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangannya dalam berbagai bentuk, desa memerlukan perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan agar mampu tumbuh menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Kondisi tersebut diharapkan dapat membentuk fondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Atas dasar itu, sistem penyelenggaraan pemerintahan desa diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Desa dipahami sebagai lingkungan sosial yang ditandai oleh hubungan antarindividu yang erat, di mana masyarakat saling mengenal, menjalin kerja sama, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut,



aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan cenderung lebih beragam dan terbuka, terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencahariannya di desa, khususnya melalui bidang pertanian dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan potensi alam setempat.¹

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang tentang Desa, kedudukan serta kewenangan pemerintahan desa mengalami penguatan yang signifikan, termasuk dalam aspek pengelolaan sumber-sumber keuangan. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi desa untuk memperoleh berbagai bentuk pendapatan guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 72 ayat (2), pendapatan desa berasal dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha, pemanfaatan aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, kegiatan gotong royong, serta bentuk penerimaan sah lainnya;
- b. Alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Dana desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi maupun kabupaten/kota; Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat; dan Sumber pendapatan

¹Purbandari & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2020. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal Kewarganegaraan* 4 No. 1: h, 54-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa lainnya yang dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) Merupakan mitra kerja pemerintahan dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang yaitu:²

1. Membahas rancangan peraturan desa Bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pembehentian kepala desa
4. Membentuk panitia Pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
6. Menyusun Tata tertib BPD

Badan permusyawaratan desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan Desa seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi.³

Pemerintah memberikan kewenangan yang luas disertai dukungan pendanaan yang memadai kepada desa agar mampu mengelola seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai pendanaan

² *Ibid*, h. 54-56

³ Sofyan Malik, 'Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), h. 429,.

desa tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2024. Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi Dana Desa bagi setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara jumlah desa yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota dengan besaran rata-rata Dana Desa pada tingkat provinsi. Selanjutnya, rata-rata Dana Desa di setiap provinsi ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah desa, jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi kesulitan geografis pada wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Adapun besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa dihitung berdasarkan beberapa indikator, yaitu jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, tingkat kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis yang dihadapi.⁴

Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, tertib, serta akuntabel pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa terhadap desa yang terlambat memberikan laporan penggunaan dana desa diberi sanksi yang lain yaitu pengurangan dana desa apabila penggunaan dana desa tidak sesuai terhadap pedoman umum dan pedoman teknis atau desa melakukan penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan

Pemerintah menaruh harapan agar kebijakan pengalokasian Dana Desa mampu mendorong pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta pemerataan pembangunan di tingkat desa sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Keberadaan alokasi dana tersebut

⁴ Bambang Adhi Pamungkas, 'Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang', *Jurnal USM Law Review*, 2. 2 (2016), h.216.

memberikan jaminan keberlanjutan pendanaan desa dalam melaksanakan program pembangunan. Namun demikian, meskipun secara normatif pemerintah menegaskan bahwa pembangunan yang bersumber dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud relasi antara kebijakan pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan ADD belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan warga. Program-program yang dirancang oleh kepala desa dalam praktiknya kerap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi serta memfasilitasi proses musyawarah dengan kepala desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.⁵ Desa sehingga terjadi sinergi antara program kerja kepala desa selaras dengan keinginan masyarakat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun Badan Permusyawaratan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mencakup unsur pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa. Penyusunan rancangan APBDes dilakukan oleh kepala desa untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui forum musyawarah.

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, kepala desa menetapkan APBDes setiap tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Penggunaan belanja desa diarahkan

⁵ Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), h. 64.

untuk membiayai program pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa, dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap prioritas pembangunan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta kebijakan pemerintah pusat. Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

Surah An-Nisa ayat (4): 58

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلًا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*⁷

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan menjalankan keadilan, yang merupakan tugas inti dari BPD sebagai lembaga pengawas dan penyaluran aspirasi masyarakat. Berdasarkan pasal 55 UU RI Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa akan dari masyarakat yakni menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat fungsi ini menunjukkan bahwa BPD sebagai wadah untuk mengumpulkan beberapa aspirasi dari berbagai Masyarakat, Dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, gagasan yang muncul dari Masyarakat yang menjadi masukan untuk perangkat desa dalam mengemban wewenang untuk menjalankan

⁶Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta : Bumi Aksara,2020), h. 7

⁷ Kementerian Agama RI, *An- Nisa Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2017). H. 87

pemerintahan desa yang sebagaimana mestinya.⁸ Dalam pasal 18 No 3 tahun 2024 tentang desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi Hukum Pemerintahan desa Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan

Masyarakat desa yang berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁹ Bentuk pengawasan terhadap dana desayang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Teluk Nilap yaitu dalam bentuk pertanggung jawab atas dana desa Kepada Kepala Desa tentang program-program yang telah dilaksanakan dan disepakati Oleh Antara BPD dan Kepala Desa, sehingga dilakukan survey kelapangan untung melihat hasil-hasil dari Pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bertanya kepada kepala desa tentang realisasi anggaran Desa.¹⁰

Adapun Rincian Anggaran dana desa yang telah diterima sebesar Rp 1.050.832.155,00 dengan Rincian Alokasi dana desa Untuk setiap bidang yaitu untuk Pembangunan desa dialokasikan sebesar Rp 282.302,000,00 Bidang pembinaan Masyarakat Dialokasikan sebesar Rp 220.110.300,00 Bidang pemberdayaan Masyarakat dialokasikan dana Rp 70. 140.035,00 dan Bidang penanggulangan bencana desa dialokasikan sebesar Rp 475.279.820,00 Bahwa seluruh uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik atau secara Administrasi Keuangan dan penanggulangan dana desa telah

⁸Peran Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), h. 480

⁹Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Pemerintahan Desa, Sustainability (Switzerland)*, 2021,.h. 40-41

¹⁰Hamidi, Ketua BPD Desa Teluk Nilap, *Wawancara*, 10 April 2025.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipublikasikan oleh pihak Pemerintahan desa di ruang publik, seperti adanya Transparansi APBD Desa Tahun 2023 Di kantor desa.

Permasalahan yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Nilap belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi pengelolaan dana desa, serta lemahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap program pembangunan dan penggunaan dana desa tidak berjalan maksimal. Akibatnya, beberapa program pembangunan desa berpotensi tidak terlaksana secara efektif, seperti pembangunan infrastruktur desa yang kurang terkontrol, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dapat menghambat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Nilap.

Dengan berbagai kendala dan permasalahan yang penulis temui menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam skripsi berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih akurat dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memberikan Batasan permasalahan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Ada Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan permusyawaratan Desa Teluk Nilap Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 55?

1. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Dana Desa?
2. Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teluk Nilap Dalamn Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 55?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan diambil dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 55 Tentang Desa
- b. Untuk Mengetahui Apakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Dana Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk Mengetahui Persepektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Para BPD Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 55

b) Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian yang dilakukan, secara teoritis Manfaat tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Nilap mencakup pengembangan teori, partisipasi masyarakat dan penguatan struktur pemerintahan desa yang berdasasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 55 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Persepektif Fiqh Siyasah.Sedangkan Manfaat Penelitian secara Praktis yaitu:

- a. Bisa menjadikan masukan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian yang sudah dicantumkan dalam bentuk Skripsi.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sehingga menyangand Gelar Sarjana Hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹¹ Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pelaksanaan ialah sebagai proses yang melibatkan serangkaian kegiatan, yang dimulai dari informasi kebijakan dengan tujuan mencapai suatu sasaran, kemudian kebijakan tersebut digunakan ke dalam suatu program dan proyek.¹² Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan/ implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap

Menurut Van Metter dan Van Muller pelaksanaan atau implementasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu - individu atau kelompok-kelompok, baik dari sector pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.¹³ Dari pengertian implementasi atau pelaksanaan yang di atas penulis menyimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah tindakan-tindakan atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak-

¹¹<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

¹²Noneng Sumiaty Et Al., "Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19" 3, No. 4 (2021) h, 59.

¹³R Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai,"., h. 566.

pihak yang berwenang dan berkepentingan didalamnya baik dari pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan didalam sebuah kebijakan.

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan didalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan-tindakan atau cara-cara yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pengawasan dana desa didesa Teluk Nilap, Kubu Babussalam, Rokan Hilir sehingga dapat melaksanakan fungsi BPD sesuai dengan ditetapkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024.

2. Sejarah Terbentuknya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa lahir pada masa politik yang sangat penting, sehingga tidak dapat dipungkiri keberadaannya berpotensi dijadikan alat politik. Melalui UU ini, berbagai partai politik berupaya menarik dukungan dari masyarakat pedesaan dengan menonjolkan bahwa lahirnya UU Desa merupakan hasil perjuangan mereka. Akibatnya, setelah Pemilu 2014, perangkat desa menuntut agar janji-janji kampanye tersebut segera diwujudkan pada tahun 2015. Terlepas dari dinamika politik yang melatarbelakanginya, hadirnya UU Desa memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat desa dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Meski sebagian besar masyarakat lebih menyoroti aspek besarnya alokasi dana desa, sebenarnya cakupan UU Desa jauh lebih luas dan mencakup berbagai ketentuan penting mengenai pemerintahan dan pembangunan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa merupakan patokan penting dalam reformasi tata kelola desa diindonesia, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada April tahun 2012 dilangsungkan Rapat Kerja I Rancangan Undang-Undang Desa untuk menyusun sebuah peraturan baru mengenai desa. Setelah melalui banyak tarik ulur, termasuk di dalamnya adalah tentang dana perimbangan dan substansi-substansi lain tentang pemerintahan desa, dan desa pada umumnya, maka pada 15 Januari 2014 telah disahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diamandemen menjadi undang –undang nomor 3 tahun 2024.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan berbagai macam peran masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan bidang lainnya. Dalam pembentukan desa misalnya, usaha masyarakat adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan desa. Masyarakat desa pun diberikan hak untuk mendapatkan informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa dan aspek-aspek lain di dalamnya

Undang-undang ini lahir sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memprkuat otonomi desa pasca reformasi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih mandiri. Pada pasal secara khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus dilakukan secara partisipatif dan transparan, melibatkan unsur pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Namun demikian sebenarnya isi dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU Desa meliputi hal hal yang cukup luas. Pasal 18 B ayat (2) sebagai dasar diundangkannya UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan NKRI yang diatur dalam undang-undang”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain sesuai dengan istilah lokal, merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Anggotanya berasal dari perwakilan penduduk desa berdasarkan wilayah keterwakilan dan dipilih secara demokratis. Lembaga ini berperan sebagai forum permusyawaratan desa yang berfungsi membahas dan menyetujui berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan desa, memperkuat semangat kebersamaan, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BPD bersama pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa.

Undang- Undang Nomor 3 pasal 55 Tahun 2024 tentang badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi :

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa.
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Desa mempunyai tiga tahapan yang harus dilalui. Ketiga Tahapan itu adalah perencanaan, pelaksanaan serta pemawasan Pembangunan desa. Adapun

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

asas peraturan desa dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Pasal 3 adalah:

- a. Pengakuan terhadap hak asal usul
- b. Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan Keputusan secara lokal untuk kepentingan Masyarakat Desa.
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai Bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur Masyarakat Desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa¹⁴
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga Masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Masyarakat desa
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan Keputusan yang menyangkut kepentingan Masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian Masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Masyarakat desa atau dengan persetujuan Masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

¹⁴ *Ibid*, h.450.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam Rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
2. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
3. Pemberdayaan, yaitu Upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat desa dan
4. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembanguana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 61 yaitu Badan

Permasyarakatan Desa berhak:¹⁵

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa
- b. Menndapatkan pendapat atas, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

3. Pengertian Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Badan Permasyarakatan Desa atau disebut juga BPD Bukan Lembaga baru yang ada didesa sebelum berganti nama menjadi BPD dulunya masih Lembaga Musyawarah Desa, Lembaga ini mengalami perubnahan dan penyesuaian dengan paradigma peerundangan yang memungkinkan

¹⁵ *Ibid*, h.450.

terselenggaranya tata Kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih baik lagi. Yang menjadi pedoman bagi BPD adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, undang-undang ini memberikan perubahan besar dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya tentang kelembagaan didesa termasuk di dalamnya adalah BPD dalam kedudukannya sebagai Lembaga desa yang menajalakan fungsi pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan peran serta tugas yang strategis dalam ranka penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶

Peran BPD dalam pengawasan peraturan desa dan kinerja pemerintah desa sangat terlihat, bertanggung jawab untuk mengawasi segala tindakan pemerintah desa dengan tujuan untuk mencegah penyimpangan dari peraturan desa yang telah ditetapkan. Beberapa cara yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa meliputi:

1. Mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaksanaan peraturan desa.
2. Memberikan teguran secara kekeluargaan jika terjadi penyelewengan.
3. Mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD sebagai langkah pertama penindakan.
4. Memberikan sanksi atau peringatan sesuai dengan peraturan yang telah diatur, termasuk melaporkan kepada Camat atau Bupati jika diperlukan.


¹⁶ Sarwono, 'Buku Panduan BPD', 2018. h, 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1

Skema Alur Peran BPD



Sumber data, *Hamidi*, Ketua BPD Desa Teluk Nilap

BPD juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini dilakukan dengan memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memantau secara rutin penggunaan dana swadaya untuk pembangunan desa. Peran BPD sebagai pengawas dituntut

Ha
1.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk lebih profesional dan memahami sistem pemerintahan dan organisasi dalam desa tersebut.¹⁷

Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di atur dalam undang – undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, Pasal 56 yaitu:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permsuyawaratan Desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹⁸

4. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah berjalan dengan mestinya atau tidak.¹⁹

Menurut Bohari tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu. Penting adanya pengawasan adalah untuk menjaminkan menjaga agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah dibuat, dan agar suatu organisasi dapat

¹⁷Ronales Alan Sagita, 'Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5.1 (2024), h. 5.

¹⁸Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Pasal 56.

¹⁹Ernia Tisnawati Sule dan Kurniawan Suefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Group, 1999), h. 317

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal demikian pun sama maksudnya, yaitu adanya pengawasan terhadap pemerintah agar jalannya pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, salah satu manfaat adanya pengawasan adalah untuk mempersempit terjadinya hambatan yang ada dan meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dengan segera melakukan perbaikan.²⁰ Berikut adalah beberapa jenis pengawasan yang umum diterapkan

- a. Pengawasan preventif merupakan strategi yang difokuskan pada pencegahan masalah atau ketidaksesuaian sejak awal pelaksanaan suatu aktivitas atau proses organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kesalahan sebelum mereka dapat mengakibatkan dampak yang merugikan. Dalam konteks ini, penentuan standar dan prosedur menjadi krusial. Pengawasan Korektif
- b. Pengawasan korektif menjadi landasan yang diterapkan setelah terjadi masalah atau pelanggaran dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi situasi yang tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Dengan menyoroti dan menangani permasalahan yang telah muncul, pengawasan korektif bertujuan memberikan solusi yang tepat guna memulihkan keteraturan dan keefektifan dalam berbagai aspek operasional. Pentingnya pengawasan korektif tidak hanya terletak pada penyelesaian. Masalah secara langsung, tetapi juga pada pencegahan terulangnya kejadian serupa di masa depan.

²⁰ Asiva Noor Rachmayani, Pengawasan Pemerintahan (Bandung : Cendekia Press, 2015), h.30.

- c. Pengawasan Pembeding merupakan suatu pendekatan yang memerlukan perbandingan antara kinerja aktual suatu organisasi atau individu dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian dan ketidaksesuaian terhadap standar yang telah ditentukan. Dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana keberhasilan implementasi strategi dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengawasan pembeding tidak hanya terletak pada identifikasi perbedaan, tetapi juga pada langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi temuan tersebut.
- d. Pengawasan interaktif menjadi landasan yang mengedepankan komunikasi aktif antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Dengan mendorong dialog terbuka, pengawasan ini memungkinkan pertukaran informasi yang langsung terkait dengan kinerja dan pelaksanaan tugas.
- e. Pengawasan internal, merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak internal dalam organisasi, seringkali melalui departemen pengendalian internal, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan.
- f. Pengawasan eksternal merupakan praktek yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap suatu organisasi, seringkali diwakili oleh pemerintah atau lembaga audit independen. Tujuannya adalah untuk membawa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimensi objektivitas dan independensi dalam penilaian kinerja organisasi.²¹

5. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.²²

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupten/Kota Kepada desa diberikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa , Pengelolaan pasar desa, serta sumber lainnya.²³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Asiva Noor Rachmayani, 'Jenis-Jenis Pengawasan (Madura : Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN), 2015, h. 2-4

²²Pamungkas, 'Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang (Semarang USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019), h. 215

²³Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara, 2021, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa Pasal 55

Badan Permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal ini BPD mempunyai tugas dalam membahas dan menyepakati berbagai peraturan desa bersama Kepala desa dengan cara musyawarah, dengan adanya peraturan desa maka desa tersebut akan lebih terarah dan masyarakat akan disiplin dan tidak akan terjadi banyak pelanggaran social
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dengan mudah menyampaikan, dengan adanya BPD maka masyarakat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, harapanya, kritikan dan saran guna untuk memajukan desa, penyampaian ini dilakukan melalui musyawarah.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi ini badan permusyawaratan desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.²⁴

7. Fiqh Siyasah

- a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Secara etimologi (bahasa) fiqh

²⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55 ayat (1)

adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²⁵

Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁶

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Abdul Al-Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga Ruang lingkup fiqh siyasah

1. *Siyasah dusturiyah* yang disebut juga sebagai politik perundang - undangan, yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau *tasri'yah* oleh lembaga legislative, peradilan atau *qada'iyah* oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

²⁵Hervin Yoki Pradikta and Agita Juliana, (Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Persepektif Fiqh Siyasah), Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, 2024, h. 450.

²⁶ *Ibid*, ,h. 450

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Siyasah dauliyah/Siyasah Kharijiyah* yang disebut juga sebagai politik luar negeri. *Siyasah Dauliyah* ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyasah Harbi'yah* yang mengatur etika berperang, pengumuman perang, tawanan perang.
3. *Siyasah Maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.

Berbeda dengan Ulama di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy beliau

membagi objek Ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Tentang Politik Peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Tentang Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah. Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah ini diatur

bagaimana sebuah ketentuan hukum islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat islam. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi diatur berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat Islam, khususnya dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan politik yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Muslim dan masyarakat secara umum.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa kajian lebih berfokus pada *Tanfidziyyah Syar'iyah* Hal ini karena fiqh *Tanfidziyyah Syar'iyah* berkaitan dengan Politik Pelaksanaan Undang-undang yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Pembahasan mengenai perundang-undangan suatu negara juga erat kaitannya dengan penerapannya yang baik, baik dilihat dari sumber materiil, sumber hukum, maupun latar belakang sejarahnya.

Siyasah *tanfidziyah* merupakan bagian fiqh *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

²⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,h. 12.

undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁸

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁹

Permasalahan di dalam Fiqh Siyasa tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasa tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

c. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Siyasa tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.

²⁸Yusdani, *Relasi Islam dan Negara Di Indonesia Era Reformasi Persepektif Fiqh*, h. 56

²⁹*Ibid*, h. 31

³⁰Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fikih*. (2019). Prenada Media, h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Persoalan waliyul ahdi.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan ahlul halli walaq
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.³¹

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur.,an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

d. Prinsip-prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Ada beberapa prinsip utama dalam siyasah tanfidziyah yang harus dipegang teguh oleh pemimpin dan aparat eksekutif, yaitu:

- a. Keadilan adalah Semua tindakan pemerintah harus mencerminkan keadilan sosial dan hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. kemudahan.
- b. Masalah kesejahteraan umum Setiap kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kerugian atau
- c. Amanah kepercayaan Pemimpin dan pejabat eksekutif harus melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab,

³¹ Ridwan, S. H. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara, (2020), h. 34

amanah, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan oleh Allah

- d. Ihsan kebaikan dan kesempurnaan dalam mengeksekusi kebijakan, pemerintah harus selalu berusaha melakukan yang terbaik, baik dalam aspek

8. Gambaran Umum Desa Teluk Nilap

a. Kondisi Desa

Secara administratif Desa Teluk Nilap termasuk dalam wilayah kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau , Merupakan Salah satu desa yang maju didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, desa Teluk Nilap ini memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti tanah yang subur, ditanami oleh pohon sawit Sawit, dan minyak bumi yang melimpah.³²

b. Sejarah Singkat Desa Teluk Nilap

Teluk Nilap adalah salah satu desa yang berada dikecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,Indonesia. Desa Teluk nilap merupakan salah satu desa dari 159 desa yang berada di kabupaten Rokan Hilir.

Pada tahun 1893 kenegaraan kubu masuk kerajaan Siak, setelah kenegaraan kubu masuk kewilayah siak, maka diangkat suku- suku yang ada dikubu mennjadi datuk untuk memimpin suatu wilayah, Adapun suku-suku tersebut iyalah suku Rao bergelar (Datuk Setia Samo Rajor), Suku Hamba

³² Syamsudin, Toko Adat Desa Teluk Nilap, *Wawancara*, Desa Teluk Nilap, 10 April 2025



bergelar Raja (Datuk Setia Samo Rajo), Suku Aru bergelar (Datuk Paduko Samo Raja).

Setelah datuk tiga suku ini dilantik oleh Sultan Siak, maka masing-masing datuk memimpin wilayahnya. Namun untuk memutuskan sesuatu perkara tidaklah bisa hanya dengan tiga suku, lalu ketiga Datuk Kubu pergi menghadap Sultan Siak dan meminta satu perwakilan dari Kerajaan untuk bisa dijadikan Datuk di Negri Kubu. Kemudian kesultanan Siak mengabulkan 3 permintaan datuk tersebut, dikirmkanlah salah satu dari dalam istana seorang pemain musik yang istana (Tonel) dilantik dan diberi gelar Suku bebas bergelar, Datuk Indra Bangsawan yang diletakkan di Tanjung Leban hingga meliputi hutan tanah Ampaian Rotan. Suku-suku tersebut berasal dari, yaitu:

1. Suku Rao (Datuk Setia Samo Rajor) berasal dari Sumatra Barat
2. Suku Hamba Raja (Datuk Setia Samo Rajo) berasal dari johor Malaysia
3. Suku Aru (Datuk Indra Bangsawan) berasal dari Siak Sri Indrapura.

Pada tahun 1916 terjadi banjir besar selama 3 bulan di Sungai Sirih, maka penduduk kampung Sungai sirih berpindah kehilir dan terus membuka tempat pemukiman baru ke Teluk Nilap , nama Teluk Nilap ini berasal dari ada sebuah pohon besar yang tumbuh disebuah teluk yaitu pohon mangga (Pauh) dibawah pohon mangga atau pauh tersebut berdiri sebuah rumah kepunyaan seorang perempuan yang Bernama Nilam maka dari itu diangkatlah menjadin Teluk Tuk Nilam dan setelah Merdeka berubah nama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Teluk Nilap. Pada Tahun 1916 kampung atau desa Teluk Nilap ini dibuka sebagai kampung perladangan oleh

- a. Tu k Alang Rebut
- b. Tu k Kadak
- c. Tu k Kh.Busui
- d. Tu k H. M, Tahir

a. Letak Geografis dan Demografis Desa Teluk Nilap

Desa Teluk Nilap merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Desa Teluk Nilap memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Desa Teluk Nilap yang memiliki luas wilayah 32 Hektar (± 32 Km) dengan jumlah penduduk sebanyak 7845 jiwa dan 1633 KK merupakan desa swasembada yang telah memiliki berbagai fasilitas, baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya, dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek ditingkatkan. Keseharian masyarakat desa Teluk Nilap adalah berkebun kelapa sawit, menanam sayuran, berternak (sapi, Kambing, ayam itik dll), buruh bangunan serta berdagang yang lainnya, mengingat keadaan wilayah desa Teluk Nilap perkebunan 80% dari hasil Desa Teluk Nilap. Batas wilayah Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam ini Kabupaten Rokan Hilir sebagai Berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desa Sungai Majo mempunyai posisi pertabatan Desa Teluk Nilap di sebelah Utara
2. Desa Teluk Nilap Jaya mempunyai posisi perbatasan Desa Teluk Nilap Sebelah Timur
3. Desa Balam Sempurna mempunyai posisi perbatasan Desa teluk Nilap Sebelah Selatan
4. Desa Sp. Kanan mempunyai posisi perbatasan Desa Teluk Nilap Sebelah Barat.³³

Tabel 2. 1

Luas Wilayah Desa Teluk Nilap Tahun 2024

No	Wilayah	Luas
1	Pekarangan Penduduk	417,5 Hektar
2	Perkebunan Kelapa Sawit	6000 Hektar
3	Tanah Kuburan	± 5 Hektar
4	Komplek Kantor	± 626 M2
	Jumlah	±32 Km

Sumber data Dokumen Desa Teluk Nilap

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah di Desa Teluk Nilap yaitu perkarangan penduduk 417,5 hektar, Perkebunan Kelapa sawit 6000 Hektar, Tanah kuburan ± 5 Hektar, Komplek kantor ± 626 M2 jadi wilayah paling luas desa teluk nilap adalah wilayah perkebunan sawit.

Demokrafis adalah data statistic yang menggambarkan populasi masyarakat dan kerakteristiknya.

³³Hamidi, Ketua BPD Desa Teluk Nilap, *Wawancara*, 10 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Teluk Nilap Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	1633 KK
2	Laki-Laki	3950 Jiwa
3	Perempuan	3895 Jiwa
	Jumlah	7845 jiwa

Sumber data Dokumen Desa Teluk Nilap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa teluk nilap 1633 KK dan jenis kelamin laki-laki 3950 Jiwa sedangkan jenis kelamin Perempuan 3895 Jiwa, jenis kelamin yang paling banyak didesa

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Teluk Nilap Tahun 2024

No	Status penduduk	Jumlah
1	Belum Kawin	6214 jiwa
2	kawin	11451 jiwa
3	Janda	39 jiwa
4	duda	30 jiwa
	jumlah	7845 jiwa

Sumber data Dokumen Desa Teluk Nilap

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa status penduduk di Desa Teluk Nilap yaitu Belum kawin 6214 jiwa, Kawin 11451, janda 39 jiwa, duda 30 jiwa, status penduduk yang paling terbanyak adalah sudah kawin yaitu sebanyak 11451.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Struktur Mata Pencaharian Tahun 2025

No	Pekerjaan penduduk	Jumlah
1	petani	1035 jiwa
2	nelayan	60 jiwa
3	pedangang	250 jiwa
4	PNS/POLRI/TNI	68 jiwa
5	Pegawai Swasta	32 jiwa
6	Wiraswasta	71 jiwa
7	Pensiunan	67 jiwa
8	Pekerja Lepas	111 jiwa
9	Tidak Bekerja	906 jiwa
	jumlah	1.370 jiwa


Sumber data Dokumen Desa Teluk Nilap

Dari table diatas menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Masyarakat desa Teluk Nilap melakukan berbagai usaha sebagai mata pencaharian yaitu Petani 1035 orang, nelayan 60 orang, pedangang 250 orang, PNS/POLRI/TNI 68 orang, pegawai swasta 32 orang, Wiraswasta 71 orang, pensiunan 67 orang, pekerja lepas 111 orang, tidak bekerja 906 orang.



Gambar 2. 2

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir



2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

la Diindungi Undang-Undang

ng mengutip sebagian atau seluruh karya

ngutipan hanya untuk kepentingan pendidih

k cipta milik UIN Suska Ria


ate Islamic Univ

ebutkan sumber:

penyusunan laporan, p

Gambar 2. 3

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir



Sumber data Dokumen Desa Teluk Nilap

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang telah direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Diantara penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Laila i, 2020 dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Desa Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*” dapat disimpulkan bahwa dana desa yang diterima Masyarakat dan juga disampaikan kebutuhan-kebutuhan Masyarakat yang akan dibangun.³⁴
2. Skripsi yang disusun oleh Madri , 2020 dengan judul “ *Peran Badan permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Penagwasan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*” dapat disimpulkan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu yaitu BPD Mengayomi Masyarakat, Melindungi Masyarakat, Berpihak kepada Masyarakat, menyampaikan aspirasi Masyarakat, menampung keluhan-keluhan Masyarakat, dan menindak lanjuti dengan cara disampaikan keinstansi dan Lembaga terkait³⁵
3. Skripsi yang disusun oleh Maria Madalina, 2021 dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pengawaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di desa Triyana Kecamatan Majolaban Kabupaten Sioarjo*” dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan dana desa berdasarkan undang-

³⁴ Nur Laila, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Desah kecamatan Pakis kabupaten Mangelang*” Skripsi Universitas Islam Negri Salatiga, (2020) . <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/9944>

³⁵Madri, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*” Skripsi UIN Suska Riau, (2020). <http://repository.uin-suska.ac.id/ideprint/25919>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Triyana masih belum optimal dan sempurna karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia.³⁶

4. Purbandari & Rosalia Indriyati Saptatiningsih (2020) “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dlingo memiliki peran yang signifikan sebagai rekan kerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa. BPD bertugas menyerap aspirasi masyarakat, mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan, serta mengawasi pemanfaatan dana desa agar tetap transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun masih terdapat hambatan seperti pemahaman anggota yang belum maksimal dan koordinasi yang kurang efektif,³⁷
5. Edy Supriadi (2015) “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan otoritas yang besar kepada Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa. Meski demikian, kewenangan tersebut berisiko disalahgunakan karena peran Badan Permusyawaratan Desa

³⁶Maria Mandalina, “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa di Desa Triyana Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2021) <https://jurnal.uns.ac.id>

³⁷ Purbandari, P., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4 (1), 54-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPD) terbatas pada pemberian masukan tanpa wewenang untuk menyetujui. Proses pengawasan dilakukan secara internal oleh BPD dan secara eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban administratif kepada Bupati dan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat melalui laporan kepada BPD. Pengelolaan keuangan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, namun masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi dan kemampuan aparatur desa.³⁸

6. M. Maftuhan Mahfud & Fery Anka Sugandar (2019) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pendampingan, Penyusunan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” dapat disimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dukuhmaja, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes masih belum maksimal dan belum sepenuhnya mengikuti pedoman teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari keterlambatan yang masih sering terjadi dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan maupun

³⁸Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kegiatan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap berupaya menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁹

7. Naimun, Joko Mardiyanto (2018) “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keji telah melaksanakan peran yang signifikan dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2016 dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, BPD dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasan tunjangan, minimnya fasilitas penunjang, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di antara anggotanya. Selain itu, BPD juga harus menghadapi dinamika masyarakat yang memiliki beragam pandangan terhadap setiap kebijakan yang diambil bersama pemerintah desa. Kendati demikian, BPD Desa Keji tetap mampu memperlihatkan kiprah positif sebagai lembaga representatif yang menjembatani kepentingan antara masyarakat dan pemerintah desa.⁴⁰

³⁹M. Maftuhan Mahfud & Fery Anka Sugandar (2019), Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pendampingan, Penyusunan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. 2 2019

⁴⁰Naimun and Joko Mardiyanto, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Bedah Hukum* 2, no. 1 (2018): 26–37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Muhammad Akbar Kharisma (2021) “Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Studi Kasus Desa Bojong Baru Kabupaten Bogor” dapat disimpulkan bahwa Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong Baru terhadap pembangunan desa belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Proses pengawasan menghadapi berbagai kendala, baik dari dalam organisasi, seperti kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi mereka, keterbatasan fasilitas pendukung, serta lemahnya pola komunikasi, maupun dari luar, seperti minimnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat mengenai peran BPD. Hal ini mengakibatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam aspek pengelolaan dana pembangunan, belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan.⁴¹

9. Irman Puansah, Ali Sahbana (2022) “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan” dapat disimpulkan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun rencana pembangunan di Desa Sipapaga masih belum optimal. Keterlibatan BPD dalam forum musyawarah masih terbatas, penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat belum berjalan efektif, dan fungsi pengawasan terhadap pembangunan desa belum

⁴¹Muhammad Akbar Kharisma et al., “National Journal of Law” 5, no. September (2021): 497–541.

terlaksana dengan baik. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman anggota BPD mengenai peran dan tanggung jawabnya, kurangnya komunikasi dan sinergi dengan pemerintah desa, serta kurang transparannya proses perencanaan pembangunan yang berlangsung.⁴²

10. Firman, Firman (2020) “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa” dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mattirowalie belum sepenuhnya efektif. Dari enam kewajiban utama yang ditetapkan, hanya sebagian yang telah dijalankan, yakni menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi pengawasan mulai dijalankan, namun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti adanya dukungan masyarakat dan hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah desa sebagai faktor yang mendorong, serta kendala seperti minimnya tunjangan, fasilitas yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan pendapat di masyarakat yang menjadi penghambat.⁴³

Dari berbagai Kesimpulan skripsi dari penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa ada letak persamaan dan perbedaan diantara ketiga nya. Yang mana letak persamaan nya adalah sama-sama melakukan penelitian

⁴²Irman Puansah et al., “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* 6, no. 2 (2022): 601, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>.

⁴³ Sekolah Tinggi and Ilmu Hukum, “Al-Ishlah : *Jurnal Ilmiah Hukum Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa*” 2, no. 1 (2020): 39–52.

mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa, dan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di desa yaitu BPD melindungi Masyarakat, berpihak kepada Masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan setiap dana desa keluar dimusyawarahkan Bersama sama oleh BPD dengan kepala desa.

Adapun Perbedaan dalam penelitian ini adalah, bukan hanya letak tempatnya tetapi di dalam pembahasannya juga berbeda, penelitian yang dilakukan ini bukan hanya bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa tetapi penelitian juga melakukan bagaimana peran Badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa yang baik dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Sehingga pandangan islam juga ikut berperan di dalamnya. Peraturan yang menjadi acuan adalah undang undang nomor 3 tahun 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis Menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek ketika peneliti ingin melakukan pengumpulan data tentang suatu fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pendekatannya untuk menyelidiki dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia.⁴⁴

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat disusun menjadi hipotesis atau jawaban sementara.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti, maka peneliti menentukan Lokasi yang akan diteliti. Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Nilap yang terletak di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

⁴⁴ Nur Elfi Husda et al., *Metodologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif Dan Research and Development (R & D)*, 2023.h.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang berhati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.⁴⁵

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD beserta anggota BPD setempat, adapun objek dalam penelitian ini adalah peran badan permusyawaratan desa dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 pasal 55 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyash.

D. Sumber Data

Sumber data adalah lokasi asal data yang digunakan. Data adalah kumpulan fakta dan angka yang tidak terorganisir dari berbagai sumber. Sumber data dapat berbeda tergantung pada apa yang dibutuhkan penelitian, sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer berarti informasi langsung yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Teluk Nilap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder mengacu pada informasi bekas / secara tidak langsung Dimana informasi yang dikumpulkan dari media perantara. Sumber

⁴⁵Dr.Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke-1,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data ini juga disebut sebagai pelengkap dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, beserta seluruh anggota yang berada di Desa Teluk Nilap.⁴⁶

E. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.⁴⁷ Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar, mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.⁴⁸

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁴⁹

⁴⁶Asiva Noor Rachmayani, 'Pengantar Metodologi', (Yogyakarta: deepublish 2015, h. 79.

⁴⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian*(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 71

⁴⁸Kresno Martha, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Perss, 2016), h. 4

⁴⁹Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta :prenada Media Group, 2006), h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci(informan key) yaitu ketua dan seluruh anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Nilap yang berjumlah 7 orang, dan informasi tambahanya yaitu RT/RW serta Masyarakat di Desa Teluk Nilap

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin(Lp)	Jabatan	Umur	Keterangan Informan
1	Gamal Bacik. SE	L	Kepala Desa Teluk Nilap	60	Infroman Kunci
2	Hamidi	L	Ketua Bpd Teluk Nilap	34	Informan Utama
3	Al Havis. SE	L	Wakil Ketua BPD Teluk Nilap	34	Informan Kunci
4	Dewi Jayanti	P	Sekretaris Bpd Teluk Nilap	39	Informan Kunci
5	Suradi	L	Anggota BPD	57	Informan Kunci
6	Juriadi	L	Anggota BPD	41	Informan Kunci
7	Musa	L	Rt	42	Informan Kunci
8	Windra Lena	P	Masyarakat	46	Informan Tambahan
9	Juli Fitriyanti	P	Masyarakat	36	Informan Tambahan
10	Kh. Azwar	L	Tokoh Agama	54	Informan Kunci

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis Teknik pengumpulan data, diantaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.⁵⁰ Seperti Penulis mewawancarai kepala Desa, Ketua badan Permusyawaratan Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permsyawaratan Desa, Masyarakat Desa Teluk Nilap dan Tokoh Masyarakat Desa Teluk Nilap yang paham terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

2. Pengumpulan data melalui metode Wawancara atau *interview*

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dimana membutuhkan kreatifitas pewawancara yang sangat bagus, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dengan pewawancara. Jenis yang kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai (*check list*) daftar yang perlu diperiksa.

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi struktur, dalam hal ini maka mula-mula interviwer menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Adapun yang diwawancarai

⁵⁰Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga), 2022, cet. Ke-1, h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan seluruh anggota BPD Desa Teluk Nilap.

3. Pengumpulan data melalui metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, rapat, dan sebagainya. Metode ini tidak terlalu sulit dibandingkan dengan metode lainnya dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah.⁵¹Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, undang-undang, dan lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan cara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini menggunakan Paragraf induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisis kemudian kesimpulan secara umum.

⁵¹Sandu Siyoto & M. Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke-1, h.77-78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Persepektif Fiqh Siyasa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Badan permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Teluk Nilap sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 pasal 55 belum berjalan secara efektif. Dilihat dari aturan yang ada, Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan fungsinya yaitu membahas rancangan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Namun pada tahap pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan hanya bersifat formalitas, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan pengawasan yang bersifat mendalam pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Kondisi ini kadang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber dana manusia anggota BPD, rendahnya pemahaman tentang aturan pengelolaan dana desa, serta minimnya partisipasi masyarakat desa, menyebabkan sebagian kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa

belum sepenuhnya termasuk dalam kebijakan maupun program pembangunan desa secara maksimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Teluk Nilap terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia anggota BPD, kurangnya pemahaman terhadap aturan pengelolaan dana desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inisiatif dan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sedangkan faktor pendukung yaitu adanya kerja sama antara pemerintah desa dan BPD serta adanya aturan hukum yang jelas mengenai peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Teluk Nilap ditinjau dari persepektif fiqh siyasah khususnya fiqh siyasah Tanfidziya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam syariat islam. Meskipun pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan sesuai aturan, lemahnya pengawasan aktif BPD menunjukkan bahwa nilai amanah dan tanggungjawab bersama belum sepenuhnya terlaksanakan secara sempurna. Oleh karena itu, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi penting agar pelaksanaan pengawasan dana desa sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan fiqh siyasah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang adil dan tanggungjawab.

B. Saran

1. Diharapkan sebaiknya Badan Permusyawaratan desa di Desa Teluk Nilap meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggotanya terhadap tugas, fungsi, serta kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 3 tahun 2024.
2. Kepada Pemerintah Desa Teluk Nilap diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi serta menjalin kerja sama yang lebih baik dengan BPD dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa sehingga penggunaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel
3. Bagi masyarakat Desa Teluk Nilap diharapkan dapat berperan aktif dalam berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan dan memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar sesuai pada kebutuhan dan kebaikan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Bakar Rifa'i, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUK-Press Uin Sunan Kalijaga), 2022, cet. Ke-1
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaninngsih, Pengawasan Hukum terhadap Aparatur negara, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016)
- Dr. Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group)
- Husda Nur Elfi and others, Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif Dan Research and Development (R & D), 2023
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 5.
- Martha Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016)
- Nasution Abdul Fattah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative), 2023
- Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- Raharjo Muhamad Mu'iz, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara,2020)
- Ramadhan Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Surabaya : Cipta Media Nusantara), 2021
- Sidik M. Ali, Andi Siyoto &, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke- 1, h.77-78.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke-1
- Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media group, 2006)
- Torang Syamsir, (*Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*). Bandung: Alfabeta, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Asiva Noor Rachmayani. “Jenis-Jenis Pengawasan,” 2015, 6. “Pengantar Metodologi,” 2015, 6. *Pengawasan Pemerintahan*, 2015.

Djadjuli, R Didi. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai,” N.D., 565–73.

Fikriana, Askana. “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah” 2, No. 1 (2024).

Hukum, Jurnal Ilmu. “Legal Standing” 9, No. 5 (2025): 1199–1211.

Husda, Nur Elfi, Universitas Putera Batam, Suhardi Suhardi, Universitas Putera Batam, Inda Sukati, Universitas Putera Batam, Welly Sugianto, And Universitas Putera Batam. *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif Dan Research And Development (R & D)*, 2023.Ii, B A B. “No Title” 15 (2020): 14–71.

Kharisma, Muhammad Akbar, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Fungsi Pengawasan, And Desa Bojong. “National Journal Of Law” 5, No. September (2021): 497–541.

Malik, Sofyan. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 2 (2020): 480. <https://doi.org/10.26623/Jic.V5i2.1740>.

Naimun, And Joko Mardiyanto. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Bedah Hukum* 2, No. 1 (2018): 26–37.

Nurbaningsih, Enny. “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas,” N.D.

Pahlawan, Regy Hilman. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat” 4, No. November (2019): 147–54.

Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang.” *Jurnal Usm Law Review* 2, No. 2 (2016): 216.
[Http://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/2271/1492](http://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/2271/1492).

“Peran Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan.” *Pharmacognosy Magazine* 75, No. 17 (2021): 480.

Politik, *Jurnal Ilmu, Pemerintahan Lokal, And Volume I I Edisi*. “311 Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , Volume Ii Edisi 2, Juli-Desember 2013” Ii (2013): 311–19.

Pradikta, Hervin Yoki, And Agita Juliana. *Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Persepektif Fiqh Siyasah. Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 11, 2024.

Program, Mahasiswa, Kekhususan Hukum, Tata Negara, Fakultas Hukum, And Universitas Jambi. “Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” 1, No. 3 (2021): 501–16.

Puansah, Irman, Ali Sahbana, Effan Zulfiqar, Darmansyah Pulungan, And Ismi Alwi Nasution. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* 6, No. 2 (2022): 601.
<https://doi.org/10.31604/Jim.V6i2.2022.601-607>.

Purnama, Iswadi, Tjuk Wirawan, And Universitas Wiraraja. “Badan Permusyawaratan Desa Sebagai,” No. November (2022): 1–27.

Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, And Luh Putu Suryani. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 1 (2020): 64.
<https://doi.org/10.22225/Ah.2.1.1619.63-67>.

Sagita, Ronales Alan, And Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, No. 1 (2024): 9.
<https://doi.org/10.47134/Villages.V5i1.93>.

Sarwono. “Buku Panduan,” 2010.

- Sumiaty, Noneng, Balai Pengembangan, Sumber Daya, Manusia Dan, Penelitian Komunikasi, And Kabupaten Bandung. “Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19” 3, No. 4 (2021): 56–67.
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39-52..
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Hukum Pemerintahan Desa. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2021. [.Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red20178ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_MelestarI](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red20178ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_MelestarI).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Memori

NIM :12220424535

JUDUL SKRIPSI :Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyasah

IDENTITAS INFORMAN

NAMA : Gamal Bacik, SE

JABATAN/ PEKERJAAN : Sebagai Kepala Desa/ Penghulu Teluk Nilap

TANGGAL WAWANCARA : 5 November 2025

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa peran kepala desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa?
2. Mengapa koordinasi dengan Badan Permsuyawaratan desa sangat penting dalam pengawasan dana desa?
3. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBDes dan bagaimana peran mereka?
4. Bagaimana musyawarah dilakukan terkait dana desa dan penyaringan aspirasi masyarakat biasanya dilakukan? h. 56
5. Dimana laporan realisasi dana desa dipublikasikan untuk masyarakat
6. Bagaimana kepala desa menanggapi krtitik atau masukan dari BPD dan masyarakat terkait penggunaan dana desa?

IDENTITAS INFORMAN

NAMA : Memori
NIM :12220424535
JUDUL SKRIPSI :Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dala Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyash

NAMA : Hamidi
JABATAN/ PEKERJAAN : Sebagai Ketua BPD Desa Teluk Nilap
TANGGAL WAWANCARA : 5 November 2025

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan dana desa?h.49
2. Mengapa BPD memiliki peran penting dalam menjaa transparansi dana desa?
3. Bagaimana pendapat Ketua BPD tentang kelanjutan proyek pembangunan jalan dijalan lorong 4? h. 58
4. Kapan BPD melakukan pengawasan suatu proyek terkait pengelolaan dana desa ? h. 61`
5. Di mana BPD biasanya mengadakan musyawarah dengan masyarakat terkait aspirasi penggunaan dana desa? h.65
6. Bagaimana BPD menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa? h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IDENTITAS INFORMAN

NAMA : Memori
NIM : 12220424535
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyash

NAMA : Al Havis, SE

JABATAN/ PEKERJAAN : Sebagai Wakil Ketua BPD Desa Teluk Nilap

TANGGAL WAWANCARA : 5 November 2025

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa peran Wakil Ketua BPD dalam membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dana Desa?
2. Mengapa peran Wakil Ketua BPD diperlukan untuk memperkuat kinerja BPD dalam pengawasan Dana Desa?
3. Siapa saja pihak yang paling sering berkoordinasi dengan Wakil Ketua BPD terkait pengawasan Dana Desa?
4. Kapan Wakil Ketua BPD biasanya terlibat langsung dalam pengawasan atau evaluasi penggunaan Dana Desa?
5. Di mana Wakil Ketua BPD menjalankan fungsi pengawasan, apakah hanya di kantor desa atau juga di lapangan?
6. Bagaimana cara Wakil Ketua BPD menyikapi perbedaan pendapat antara anggota BPD yang lain terkait penggunaan Dana Desa? h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : Memori

NIM : 12220424535

JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyasa

IDENTITAS INFORMAN

NAMA : RT

JABATAN/ PEKERJAAN : Sebagai Ketua RT

TANGGAL WAWANCARA : 6 November 2025

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa Menurut ketua Rt BPD sudah melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? H. 61
2. Mengapa partisipasi RT penting dalam proses perencanaan pembangunan desa?
3. Kapan RT dilibatkan dalam rapat musyawarah dana desa?
4. Siapa yang biasanya datang ntk menemui RT untk menyampaikan keluhan atau usulan terkait pembangunan?
5. Dimana RT berkoordinasi dengan perangkat desa dalam hal pembangunan?
6. Bagaimana RT bisa menyampaikan aspires masyarakat ke BPD atau kepala desa?



IDENTITAS INFORMAN

NAMA : Memori
NIM : 12220424535
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyash

NAMA : Windra Lena dan Juli Fitriyanti

JABATAN/ PEKERJAAN : IRT (Ibu Rumah Tangga)

TANGGAL WAWANCARA : 7 November 2025

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa yang Masyarakat ketahui tentang sumber dan jumlah Dana Desa yang diterima desa?
2. Mengapa Masyarakat merasa perlu ikut mengawasi penggunaan Dana Desa?
3. Siapa yang biasanya menyampaikan informasi tentang Dana Desa kepada Masyarakat?
4. Kapan Masyarakat bisa memberikan masukan atau keberatan terkait pembangunan desa? h. 75
5. Di mana Masyarakat biasanya melihat informasi transparansi Dana Desa (misalnya papan informasi, kantor desa)?
6. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap kinerja BPD dalam mengawasi Dana Desa? h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IDENTITAS INFORMAN**

NAMA : Memori
NIM : 1222042453
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Fiqh Siyasah

NAMA : Kh. Azwar
JABATAN/ PEKERJAAN : Sebagai Tokoh Agama Desa Teluk Nilap
TANGGAL WAWANCARA : 8 November 2025

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa pandangan tokoh agama tentang pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan Dana Desa? h. 74
2. Mengapa prinsip keadilan dalam Islam (Fiqh Siyasah) relevan untuk pengawasan Dana Desa?
3. Siapa yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kejujuran dan amanah di tingkat desa?
4. Kapan tokoh agama biasanya ikut dilibatkan dalam musyawarah desa?
5. Di mana tokoh agama menyampaikan nasihat atau pandangan terkait pengelolaan Dana Desa?
6. Bagaimana tokoh agama melihat hubungan antara nilai agama dan praktik pengawasan BPD di desa?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Wawancara Bersama Kepala Desa, Ketua BPD dan Anggota-Anggota

BPD

© Hak cipta mi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses Wawancara Bersama Ketua RT Desa Teluk Nilap



Proses Wawancara Bersama Masyarakat Desa Teluk Nilap



Proses Wawancara Bersama Masyarakat Desa Teluk Nilap



Proses Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Teluk Nilap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كآية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
 Web.www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Didesa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyasa ditulis oleh saudara :

Nama : Memori
 NIM : 12220424535
 Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasa)
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin 1 Juni 2025
 Narasumber : I. Dr. Muhammad Anhor , MA
 II . Irfan Zulfikar, M.Ag.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Materi

Dr. Muhammad Anhor , MA
 NIP.197607132009121001

Pekanbaru, Rabu, 2 Juli 2025
 Narasumber Metodologi

Irfan Zulfikar , M. Ag
 NIP.197505212006041003

UIN-SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 September 2025

Un.04/F.I/PP.00.9/9720/09/2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MEMORI
NIM	: 12220424535
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Didesa teluk nilap kecamatan kubu babussalam Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 2024 di desa teluk nilai kecamatan kubu babussalam kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KEPENGHULUAN TELUK NILAP

JL. M. YAKUB

KODE POS 28991

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/RIS/TN/2026/01

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/9720/09/2025 Tanggal 25 September 2025 tentang Permohonan Izin Riset atas nama :

Nama : MEMORI
NIM : 12220424535
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : Strata Satu (SI)
Judul Penelitian : *“Peran Badan Permusyawatan Desa dalam Pengawasan Dana Desa berdasarkan undang- undang no 3 tahun 2024 di Desa teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”*
Lokasi : Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Maka dengan ini terangkan bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Riset di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam.

Demikian surat Keterangan ini kami berikan guna untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Nilap, 23 Januari 2026

An, Penghulu Teluk Nilap
Sekretaris Kepenghuluan**ABUN SOLIHIN, ST**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.